

# ANALISIS PASAL 39 AYAT 3 KHI TENTANG LARANGAN KAWIN KARENA SESUSUAN: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Pipin Armita

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: pipinarmita@gmail.com

## Abstract

*The Compilation of Islamic Law (KHI) cannot be separated from the rules of law written in the Qur'an and Hadith. Article 39 paragraph 3 of The Compilation of Islamic Law (KHI) states that there is a prohibition on marriage due to the same breastfeeding mother. Philosophically, Allah's purpose in prescribing the law is to preserve the benefits of human beings, as well as to avoid 'mafsadat', both in the world and in the hereafter. In article 39 paragraph 3 KHI, the determination of the law is in order to realize the benefits of human beings. There are five main elements that are protected against the law of prohibition on marriage due to the same breastfeeding mother as mentioned in article 39 paragraph 3 KHI. The five main elements are religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), reason (hifz al-'aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-māl).*

[Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam al-Qur'an dan Hadis. Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan adanya larangan melangsungkan perkawinan karena sesusuan. Secara filosofis, tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pasal 39 ayat 3 KHI, penetapan hukum tersebut dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Ada lima unsur pokok yang dilindungi terhadap penetapan hukum keharaman menikah karena sesusuan yang tercantum dalam pasal 39 ayat 3 KHI. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).]

**Kata kunci:** KHI, Hukum Perkawinan, Larangan Kawin, Perkawinan Sesusuan

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus merupakan ibadah. Ini berarti, perkawinan adalah bentuk pelaksanaan perintah Allah sebagai wujud ketaatan makhluk kepada Khalik-Nya.<sup>1</sup> Perkawinan sendiri ditujukan untuk membentuk keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam ajaran Islam, keluarga dipandang sebagai institusi suci yang harus dijaga dan dipelihara. Karena itu, persoalan perkawinan diatur sedemikian rupa oleh Islam dengan memberlakukan

rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan dijadikan dasar bagi sahnya perkawinan.<sup>2</sup> Salah satu syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki harus termasuk ke dalam kategori wanita yang halal untuk dinikahi. Seseorang dilarang menikah dengan wanita yang tergolong haram dinikahi.

Itu berarti, laki-laki yang hendak menikah harus mengerti terlebih dahulu wanita yang akan dinikahinya, apakah ia termasuk wanita yang boleh dinikahi atau tidak. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan wanita mana yang dianjurkan dan diharamkan dinikahi oleh

<sup>1</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 3.

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14, jilid ke-IV, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 78.

umat Islam. Di antara wanita yang haram dinikahi, salah satunya, adalah wanita yang memiliki hubungan persusuan. Perkawinan dianggap tidak sah—meski telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya—jika perkawinan itu dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan persusuan. Dalam Islam, hubungan sesusuan yang menjadi sebab haramnya perkawinan dikenal dengan *raḍā'ah*.<sup>3</sup>

Di Indonesia, hukum perkawinan dengan saudara sesusuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan yang dijadikan acuan oleh para hakim di Pengadilan Agama (PA) dalam memutus kasus-kasus hukum keluarga. KHI dengan tegas melarang perkawinan sesusuan.

Pertanyaannya adalah apa sebenarnya pendekatan yang digunakan dalam KHI hingga muncul ketentuan mengenai larangan perkawinan sesusuan dan perkawinan sesusuan dilarang. Melalui artikel ini, Penulis mencoba menjawab kedua pertanyaan pokok itu dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam (disingkat FHI). FHI yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan Islam atau dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *al-maqāṣid asy-syarī'ah*, baik menyangkut materinya maupun proses penetapannya.

Dalam artikel ini, FHI digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Tujuan penggunaan FHI adalah untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*) menetapkan hukum-hukumnya di muka bumi.

Sebenarnya, FHI tidak jauh berbeda dengan *Uṣūl Fiqh*. FHI dapat juga bisa disebut Ilmu *Uṣūl Fiqh* karena, menurut az-Zurjani, kajian dan cara kerja keduanya tidak jauh berbeda. Hal yang membedakan adalah, dalam FHI, terdapat tambahan kajian dari sisi sistem analisis yang digunakannya, yaitu menggali sumber-sumber hukum Islam dan dalil-dalil *syara'* secara kontemplatif dan radikal dan berujung pada pencarian filsafat yang tidak terbatas dan spekulatif.<sup>4</sup>

Sementara itu, dalam Ilmu *Uṣūl Fiqh*, kebenaran spekulatif dan tidak terbatas tersebut tidak dikenal. Kajian *Uṣūl Fiqh* terhadap sumber-sumber dan dalil-dalil *syara'* akan menghentikan pencarian pengertian para ulama atas makna dan tujuan yang dimaksudkan, terlebih lagi, jika hasil kajian *Uṣūl Fiqh* telah berubah menjadi fikih. Hal itu berarti menjadi *riil* dalam kehidupan komunitas Muslim.<sup>5</sup>

Kajian ini, pada dasarnya, juga merupakan analisis terhadap ketentuan KHI yang melarang perkawinan karena adanya hubungan sesusuan, yaitu pasal 39 ayat 3 KHI. Kajian difokuskan pada aspek-aspek filosofis dari ketentuan itu. Penulis berusaha mencari kebenaran dan hikmah di balik ketentuan itu menurut FHI.

## B. Pengertian Sesusuan

Sesusuan dalam istilah agama disebut dengan *ar-raḍā'* (*ar-raḍā'ah*) atau *ar-riḍā'* (*ar-riḍā'ah*) yang berarti menyusu (menetek). Bayi yang menyusu disebut dengan *ar-raḍī'* dan ibu yang menyusui disebut *al-murḍī'ah*.<sup>6</sup> Secara etimologis, *ar-raḍā'ah* atau *ar-riḍā'ah* adalah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun isapan susu binatang, anak kecil (bayi) atau dewasa.<sup>7</sup>

Masalah *raḍā'ah* merupakan salah satu tradisi Arab pra-Islam. Hal ini didasarkan pada

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45.

<sup>4</sup> Ahmad Sumantry, *Filsafat Hukum Islam*, dalam <http://pendekatanislam.blogspot.co.id/> 2013/03/filsafat-hukum-islam.html, akses pada 12 Mei 2017.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: tp, tt.), hlm. 540-541.

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 250-251.

bukti dalam al-Qur'an. Dalam salah satu ayat-Nya, Allah swt. berfirman:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.

*Dan Kami cegah dia (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah dia (saudara Musa), «Maukah aku tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?»<sup>8</sup>*

Masyarakat Arab pra-Islam biasa menyusukan anaknya kepada wanita (ibu) lain jika ibu anak tersebut tidak dapat menyusui anaknya. Hal ini menjadi solusi agar sang anak tetap mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Tradisi ini berlanjut sampai Islam datang dan berkembang di Arab. Namun, tradisi ini kemudian memunculkan hukum baru dalam perkawinan dalam Islam. Anak yang menyusui selain kepada ibunya terkena konsekuensi *syara'*, yaitu haram menjalani hubungan perkawinan atau hubungan *syara'* lainnya.<sup>9</sup>

Di kalangan para ulama, konsekuensi tersebut masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama berpendapat, penyusuan yang menimbulkan larangan perkawinan di antara orang-orang yang sesusuan harus ada kesaksian<sup>10</sup> dan pengakuan. Saksi yang ditetapkan sebanyak dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang

wanita. Syaratnya, saksi harus adil,<sup>11</sup> seperti yang berlaku pada transaksi harta, sebab umumnya wanita memiliki peran dalam proses susuan seperti halnya juga dalam persalinan.<sup>12</sup>

### C. Larangan Menikah dalam Islam

Islam melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang termasuk dalam *maḥram muabbad* dan *maḥram gairu muabbad*. Pertama, *maḥram muabbad*, yaitu larangan menikahi perempuan-perempuan tertentu selamanya. Kedua, *maḥram gairu muabbad*, yaitu larangan menikahi perempuan-perempuan tertentu sementara. Larangan yang kedua ini hanya berlaku untuk sementara waktu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah maka perkawinan tersebut tidak haram lagi.<sup>13</sup> Larangan menikahi perempuan sementara terdiri atas lima macam:

*Pertama*, larangan mengumpulkan dua orang yang memiliki hubungan *maḥram*. Seorang laki-laki dilarang menikahi dua orang perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan, kecuali jika salah satunya diceraikan dan habis masa *'iddah*-nya atau telah meninggal. Hal ini didasarkan pada Firman Allah:

وَأَنْ جُمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.

*“dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara.”<sup>14</sup>*

<sup>8</sup> Q. S. al-Qaṣaṣ (28): 12. *Asbāb an-nuzūl* ayat ini bisa disimak dalam riwayat berikut: Ibnu Abbas berkata, “Ketika saudara Musa mengatakan seperti itu, mereka berkata kepadanya”, “Tahu dari mana kamu bahwa ada orang yang siap berlaku baik dan sangat sayang kepadanya?” Saudari Musa pun berkata, “Karena ia ingin menggembirakan raja dan ingin mendapatkan manfaatnya.” Ketika itu mereka pun menuruti nasehatnya. Saat mereka sampai di hadapan ibu Nabi Musa, Musa pun mau menyusui. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah ibu Musa as. Mereka pun senang terhadapnya, dan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan hal itu kepada Asiyah istri Fir'aun. Lalu dipanggillah ibu Nabi Musa serta ditawarkan untuk tinggal di rumahnya, namun ibu Nabi Musa menolak dengan alasan bahwa ia memiliki banyak anak yang harus diurus, ia akan siap mengurus jika Musa diurus di tempatnya saja. Maka Asiyah pun menerimanya dan mengirim Musa kepadanya dengan memberinya upah, di samping nafkah, pakaian dan pemberian lainnya.

<sup>9</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dar al-Fikr, tp, tt.), hlm. 27.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 119.

<sup>11</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *Hasiyah I'ānah at-Ṭālibīn*, (Jeddah: Haramain, t.t), hlm. 290.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, III, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 38.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 109-110.

<sup>14</sup> Q. S. an-Nisa' (4): 23.

Larangan tersebut juga dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا  
وَالْمَرْأَةُ خَالَاتِهَا

*"Rasulullah saw melarang bilamana perempuan dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau bapaknya."*<sup>15</sup>

Kedua, larangan menikah karena ada hak orang lain. Nabi Muhammad saw. tidak membenarkan dua orang laki-laki saling bersaing untuk menikahi seorang perempuan karena akan menciptakan permusuhan di antara dua orang Muslim yang bersaudara.<sup>16</sup> Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis sebagai berikut.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ  
بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ  
قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

*"Nabi saw telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli suadaranya, dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, atau ia telah diberi izin oleh laki-laki peminang pertama".*<sup>17</sup>

Ketiga, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan. Perempuan yang diceraikan tiga kali tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya kecuali ia telah dinikahi laki-laki lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa 'iddahnya. Hal ini didasarkan pada Firman Allah:

فَلَا خِلَافَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

*"Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain".*<sup>18</sup>

Kelempat, halangan menikahi lebih dari empat perempuan. Seorang laki-laki boleh berpoligami tapi dibatasi sampai empat istri saja. Lebih dari itu, ia diharamkan menikah lagi.<sup>19</sup> Ketentuan ini terdapat dalam Firman Allah sebagai berikut.

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبَاعًا...

*"...maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat..."*<sup>20</sup>

Kelima, larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki agama sebagaimana Firman Allah berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.

*"janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walupun dia menarik hati kalian".*<sup>21</sup>

Adapun yang termasuk kategori larangan menikah selamanya adalah:

Pertama, larangan menikah karena nasab (keturunan). Dilarangnya menikah karena nasab ini berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara*

<sup>15</sup> Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Syarḥi Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), IX: 199, hadis nomor 5110, "Kitab an-Nikah, Bab Tankihu al-Mar'atu 'ala 'Ammatiha".

<sup>16</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 228.

<sup>17</sup> Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Syarḥi Saḥīḥ al-Bukhārī*, IX: 248, hadis nomor 5142, "Kitāb an-Nikāh, Bab Lā Yakhtuba 'ala Khitbati Akhīhi Hattā Yankiḥa au Yada'a".

<sup>18</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 230.

<sup>19</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hillco, 1986), hlm. 43.

<sup>20</sup> Q. S. an-Nisa (4): 3.

<sup>21</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 221.

*bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.....".<sup>22</sup>*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi selamanya adalah: (a) ibu, baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas, (b) anak perempuan, (c) saudara perempuan, (d) bibi, dan (e) kemenakan atau keponakan perempuan.

*Kedua*, larangan perkawinan karena berbesanan (pertalian kerabat semenda). Larangan perkawinan ini disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 23 sebagai berikut.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

*"Dan diharamkan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)".<sup>23</sup>*

Dari ayat tersebut didapat keterangan bahwa perempuan yang dilarang dinikahi selamanya adalah: (a) mertua perempuan, (b) anak tiri, (c) menantu, dan (d) ibu tiri.

*Ketiga*, perkawinan dengan Sesusuan. Larangan perkawinan ini didasarkan pada surat an-Nisa ayat 23 sebagai berikut.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.

*"(diharamkan karena atas kamu menikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuan".<sup>24</sup>*

#### D. Larangan Menikah Karena Sesusuan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Keharaman menikah karena sesusuan diterangkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam surat an-Nisa' ayat 23 disebutkan sebagai berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>25</sup>*

Sementara itu, dalam sebuah hadis disebutkan sebagai berikut.

لَا رِضَاعَ إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ.

*"Tidak ada persusuan (yang menjadikan mahram) kecuali pada umur dua tahun".<sup>26</sup>*

<sup>22</sup> Q. S. an-Nisa' (4): 23.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 23.

<sup>26</sup> H.R. Baihaqi: 1544.

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

“Hal-hal dari hubungan persusuan diharamkan sebagaimana hal-hal tersebut diharamkan dari hubungan nasab”.<sup>27</sup>

Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, diriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, “dahulu turun ayat yang menetapkan, bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan (seorang anak yang disusui) sudah menjadi haram bagi kami. Kemudian anjuran tersebut dihapus menjadi lima kali persusuan yang telah dimaklumi. Maka ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal dunia, ketetapan ini tetap berlaku”.<sup>28</sup>

Jika diperinci, hubungan sesusuan yang diharamkan adalah: (1) ibu sesusuan, (2) nenek sesusuan, (3) bibi sesusuan, (4) kemenakan sesusuan perempuan, dan (5) saudara sesusuan perempuan.

Dari beberapa keterangan baik al-Qur’an maupun hadis di atas dapat dipahami bahwa hubungan persusuan menyebabkan adanya hubungan nasab. Maka, segala hal yang diharamkan karena hubungan nasab juga berlaku dalam hubungan sesusuan, termasuk diharamkan melakukan perkawinan.

#### E. Larangan Menikah karena Sesusuan dalam KHI

Di dalam KHI, ada beberapa hal yang menyebabkan dilarangnya sebuah perkawinan, seperti karena berlainan agama, adanya hubungan darah, hubungan semenda, perkawinan poliandri dan lain-lain, termasuk juga larangan perkawinan karena hubungan sesusuan.<sup>29</sup>

Dalam pasal 39 KHI, disebutkan bahwa seorang pria dan wanita dilarang melangsungkan

perkawinan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.<sup>30</sup> *Pertama*, karena pertalian nasab, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; (2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

*Kedua*, dilarang melakukan perkawinan karena pertalian kerabat semenda. Ketentuan ini melarang seorang laki-laki menikah dengan (1) seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; (2) seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; (3) seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad-dukhul*; dan (4) seorang wanita bekas isteri keturunannya.

*Ketiga*, dilarang melakukan perkawinan karena pertalian sesusuan. Menurut ketentuan ini, seorang dilarang menikahi (1) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (3) seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (4) seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan (5) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Lebih khusus dijelaskan, pada pasal 39 ayat 3 KHI, bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena sesusuan, yaitu dilarang menikah dengan (a) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (d) wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

<sup>27</sup> H.R. Bukhari: 2645.

<sup>28</sup> H.R. Muslim. Fatwa Syekh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz dalam *Fatāwa ‘Ulamā Balād al-Ḥarām*, hlm. 505.

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 71.

<sup>30</sup> Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 191. Lihat pula KHI pasal 9 ayat 3.

## F. Nilai-nilai Filosofis Larangan Menikah Sesusuan dalam KHI

Ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis telah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh setiap orang. Hal yang sama juga berlaku terhadap KHI yang menjadi salah satu pedoman dalam memutuskan perkara di PA. Secara yuridis, KHI mempunyai otoritas dalam menentukan boleh tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan berdasarkan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya.

Dari sisi FHI, tujuan Allah swt. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*,<sup>31</sup> yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum (al-Qur'an dan hadis). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat itu, para ahli *uṣūl fiqh* telah merumuskan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah.<sup>32</sup>

*Pertama*, memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*). Dalam hal ini, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun Islam seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, serta peribadatan lain yang meneguhkan hati. Untuk melindungi agama, diwajibkan jihad/perang terhadap orang yang menghina agama, memberi hukuman bagi orang yang keluar dari agama (murtad), serta menghukum para ulama yang jahat (*al-'ulama as-su'*) yang memfatwakan penghalalan terhadap hal-hal yang haram dan pengharaman terhadap hal-hal yang halal.

*Kedua*, menjaga jiwa (*ḥifz an-nafs*). Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk

makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Ditetapkanlah hukuman *qisas*, *diyat* dan *kafarat* bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa.

*Ketiga*, memelihara akal (*ḥifz al-'aql*). Untuk memelihara akal, manusia dilarang melakukan hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman yang memabukkan, minuman keras, dan memberikan hukuman bagi orang yang melanggar aturan tersebut.

*Keempat*, melindungi keturunan (*ḥifz an-nasl*). Untuk memelihara keturunan, manusia diperintahkan untuk menikah dengan ketentuan dan syariat agama dan menghukum orang yang melanggar ketentuan tentang keturunan atau kehormatan seperti melakukan perzinahan dan bagi orang yang melakukan *qazaf* (menuduh orang lain berzina).

*Kelima*, memelihara harta (*ḥifz al-māl*). Untuk memelihara harta, syariat Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta/rizki yang halal lagi baik dengan bekerja atau berdagang. Jika mereka melanggar, maka diterapkan hukuman *hadd* bagi pencuri dan larangan melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya riba.

Seorang *mukallaf*<sup>33</sup> akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak dapat dipelihara dengan baik, dapat dipastikan akan mendatangkan mafsadat.<sup>34</sup>

Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam larangan menikah karena sesusuan dalam KHI adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang mencakup tiga kategori tersebut, yaitu:<sup>35</sup> *Pertama*, Aspek *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, yaitu mempunyai maksud penting karena ketiadaannya

<sup>31</sup> *Taklif* yaitu melimpahkan dengan tegas (perintah, kewajiban, dan sebagainya) yang sangat berat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* online, akses pada 19 April 2016.

<sup>32</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 200-201.

<sup>33</sup> *Mukallaf* adalah istilah untuk orang yang sudah balig dan berakal sehingga dibebani oleh kewajiban syariat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* online, akses pada 19 April 2016.

<sup>34</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

<sup>35</sup> Nasir Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 16

membawa konsekuensi pada rusaknya tata aturan kehidupan dan merajalelanya kekacauan di antara manusia, yang kemudian mengakibatkan terkesampingkannya kemaslahatan mereka. *Darūriyyah* adalah tujuan primer yang harus ada dan terwujud karena merupakan suatu keharusan/kemestian dalam hidup. Apabila tujuan pokok ini tidak terealisasikan, maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).

*Kedua*, Aspek *maṣlahah ḥajīyyah*, yaitu aspek *maṣlahah* yang ketiadaannya menimbulkan keberatan dan kesulitan pada manusia, pembebanan hal-hal yang berat akan membuat kesusuhan. *Hajīyyah* merupakan tujuan sekunder. Dengan terealisasinya tujuan ini, maka akan tercapai keluasan (*tawassu'*) dan terhindarkan dari kesempitan, dan kesulitan dalam hidup. Tetapi, jika tujuan ini tidak terwujud, maka tidak sampai mengantarkan kepada kesulitan dan kesukaran serta kesempitan. Tujuan ini juga berlaku pada persoalan peribadatan, adat kebiasaan, *mu'amalat* dan juga *jinayat*.

*Ketiga*, Aspek *maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu *maṣlahah* yang ketiadaannya tidak akan menimbulkan konsekuensi pada rusaknya tata aturan kehidupan dan tidak akan membuat manusia terjatuh dalam kesulitan. *Taḥsīniyyah* merupakan tujuan tersier, yakni mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat-istiadat dan menghindarkan dari keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal yang sehat dan lurus. Tujuan *taḥsīniyyah* berlaku pada persoalan ibadah, seperti menambah ibadah dengan memperhatikan adab sopan santun dalam makan dan minum, menghindari minuman-minuman yang kotor, dan menghindari tindakan pemborosan.

Dari segi kandungannya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua: (1) *maṣlahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak, (2) *maṣlahah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dari sisi keberadaannya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga: (1) *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. (2) *maṣlahah mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengannya. (3) *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang rinci.<sup>36</sup>

Pembentukan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Penyariatatan atau suatu hukum terkadang mendatangkan manfaat pada suatu masa tetapi pada masa yang lain dapat mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama, kadang suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.<sup>37</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia dihadapkan dengan *maṣlahah* dan *mafsadat*. *Maṣlahah* harus diraih sedangkan *mafsadat* harus dihindari. Tetapi, apabila suatu ketika dihadapkan pada dua pilihan antara menghindari bahaya (*mafsadat*) atau menggapai kemaslahatan (kebaikan), maka yang harus dilakukan adalah menghindari bahaya (larangan) daripada mendatangkan *maṣlahah*, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan (*maṣlahah*) menjadi terabaikan. Sebab perhatian *syara'* terhadap larangan (yang harus ditinggalkan) lebih besar daripada perintah (yang harus dilaksanakan). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:<sup>38</sup>

دَرْقُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil masalah"

<sup>36</sup>. *Ibid.*,

<sup>37</sup>. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 116.

<sup>38</sup>. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 27.



Perbuatan manusia ada yang membawa kepada *maṣlahah* dan ada pula yang menyebabkan *mafsadat*. *Maṣlahah* dan *mafsadat* tersebut ada yang untuk kepentingan duniawi, ukhrawi, atau keduanya. Oleh karena itu, kepentingan khusus – sesuatu yang dianggap lebih penting – harus didahulukan. *Maṣlahah* sebagai tujuan dari syariat Islam akan tercapai apabila kehidupan manusia terjaga dan terpelihara. Al-Qur'an dan hadis dengan berbagai ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.<sup>39</sup>

*Mafsadat* yang lebih ringan harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak *mafsadat* yang lebih besar, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:<sup>40</sup>

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحْفَهُمَا.  
 “Apabila terjadi pertentangan antara dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan *mafsadat* yang lebih kecil”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa demi tercapainya kemaslahatan umat maka sedapat mungkin kemudharatan dihilangkan. Jika dikaitkan dengan masalah sesusuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat awam mengenai *raḍā'ah*, maka kemaslahatan yang dimaksud perlu dijelaskan secara jelas dan terperinci. Dengan demikian, kasus perkawinan sesusuan dalam kehidupan masyarakat awam dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tidak sembarangan menyusui bayi yang bukan anaknya.

### G. Analisis Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai dalam menentukan larangan menikah karena sesusuan adalah dalil-dalil al-Qur'an dan hadis terkait *raḍā'ah*. Tujuan filosofis menetapkan

KHI adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal *darūriyyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsiniyyah*. Hal-hal yang *darūriyyah* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dari kelima hal tersebut, serta berbagai hukum yang menjamin pemeliharaan dan penjagaannya. Jika dikaitkan dengan aspek *darūriyyah*, perkawinan sesusuan dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, melindungi agama (*ḥifz ad-dīn*). Perkawinan bagi pasangan *raḍā'ah* (sesusuan) dilakukan atas dasar ketidaktahuan hukum pelarangan atau karena tradisi suatu daerah yang membolehkannya. Dengan dilakukannya perkawinan *raḍā'ah*, upaya tersebut tidak mampu memberikan pemeliharaan agama, karena perkawinan *raḍā'ah* tersebut dapat berimplikasi kepada keturunan (nasab) yang tidak jelas statusnya. Suatu perkawinan seharusnya dilakukan dengan niat ibadah karena dengan begitu, perkawinan sebagai upaya memelihara agama, akan senantiasa terwujud.

*Kedua*, memelihara jiwa (*ḥifz an-nafs*). Pelarangan perkawinan *raḍā'ah* mempunyai makna dan hikmah yang sangat penting bagi upaya pemeliharaan jiwa. Perkawinan dilaksanakan supaya wanita dan anak yang ada di dalam kandungannya dapat memperoleh nafkah yang halal. Hal ini bertolak-belakang dengan perkawinan *raḍā'ah* dilakukan, yang hukumnya jelas haram dan tidak menentramkan batin.

*Ketiga*, menjaga akal (*ḥifz al-'aql*). Sebuah rumah tangga yang dibayangi dengan dosa yang disebabkan oleh perkawinan *raḍā'ah*, akan menyebabkan rumah tangga tersebut berada di bawah tekanan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada kesehatan akal. Oleh karena itu, perkawinan antar kerabat sesusuan tersebut sebaiknya di-*fasakh* demi me-

<sup>39</sup>. Samsul Hadi, “Perkawinan Beda Agama antara *Illat* Hukum dan *Maqasid asy-Syari'ah*”, *Jurnal Al Ahwal*, (Vol. 1 No. 1 tahun 2008).

<sup>40</sup>. *Ibid.*

melihara akal agar manusia tetap sehat seperti yang disyariatkan Islam.

*Keempat*, menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Setiap orang yang menikah menginginkan keturunan. Keturunan merupakan karunia yang diberikan Allah kepada hamba-Nya dengan jalan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, eksistensi keturunan harus dipelihara agar status nasab sah secara hukum. Larangan perkawinan sesusuan adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan nasab.

*Kelima*, memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Harta juga perlu dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam kasus perkawinan *radā'ah* ini, maka langkah yang tepat adalah apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur dilakukan, maka perkawinan itu harus di-*fasakh* oleh PA karena hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar. Tetapi, apabila perkawinan tersebut hukumnya boleh, maka perkawinan tersebut harus diisbatkan oleh PA agar dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Maka, manusia dituntut untuk mencari pengetahuan sehingga mengetahui maksud dari syariat Islam (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*). Selain itu, manusia dituntut untuk mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga kemaslahatan yang dicapai dari penerapan hukum tersebut adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at, bukan kemaslahatan *nisbi*. Kemaslahatan *nisbi* ini bisa berupa kemaslahatan *zahir* yang sebenarnya mengandung kemudahan, kemaslahatannya kecil tapi menimbulkan kemudahan lebih besar, atau kemaslahatan sementara tetapi menimbulkan kemudahan permanen.

## H. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum KHI tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, termasuk pasal 39 ayat 3 KHI tentang larangan perkawinan karena sesusuan. Dari sisi FHI, larangan perkawinan tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini senada dengan pemahaman terhadap sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Ada lima unsur pokok yang coba dilindungi melalui larangan perkawinan karena sesusuan tersebut, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Berkaitan dengan kemaslahatan ini, terdapat kaidah-kaidah *Uṣūl Fiqh* yang menjelaskan dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemaslahatan dapat tercapai. Dengan demikian, kasus perkawinan sesusuan dalam masyarakat dapat dicegah sesegera mungkin dan masyarakat tidak sembarangan menyusui bayi yang bukan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Dimiyati, Muhammad Syata ad-, *Hāsyiah I'ānah at-Tālibīn*, Jeddah: Haramain, t.t.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Samsul, "Perkawinan Beda Agama antara Illat Hukum dan Maqasid asy-Syarī'ah", *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 1 No. 1 tahun 2008.
- Harun, Nasir, *Ushul Fiqh I*, cet. ke 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Jaziry, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, jilid ke-IV, Beirut: Dar al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1990.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. ke-1, Semarang. Dina Utama, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/1t4cce4ea264383/parent/13200>.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: tp, tt.
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dar al-Fikr, tp,tt.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Siroj, Malthuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet.1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, III, Jakarta: Almahira, 2010.

